

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kebijakan politik di Negara ini dikelola dengan berdasarkan Asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan langkah konkret yang telah ditempuh untuk mengejar ketertinggalan Pembangunan Nasional. Pada konteks Asas Desentralisasi mengandung konsekuensi bahwa Otonomi Daerah bukanlah sebuah egoisme suatu Daerah atau Pemerintahan Daerah tertentu yang berarti Daerah Otonom tidak mungkin hidup terlepas dari kerjasama baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah-daerah otonom lainnya.

Pemerintah Pusat telah memberikan legalitas hukum kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah.

Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada tindak kriminal, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.

Saat ini pengguna minuman beralkohol di luar batas kewajaran (overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Gejala ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras beralkohol. Dengan banyaknya para penjual minuman beralkohol tersebut memudahkan konsumen untuk mendapatkan minuman tersebut.

Peraturan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut sebagai minuman beralkohol, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Minuman Beralkohol Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut:

1. Golongan A : Kadar etanol 1-5%
2. Golongan B : Kadar etanol 5-20%
3. Golongan C : Kadar etanol 20-55%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci selaku pihak pemberi ijin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam mengawasi tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang melakukan kegiatannya. Penjualan minuman keras atau beralkohol di Pangkalan Kerinci pada umumnya saat ini sudah tidak terkontrol lagi. Berikut ini dapat dilihat jumlah kios-kios yang menjual minuman beralkohol yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kios-Kios/Warung-warung Yang Menjual Minuman Beralkohol
Berdasarkan Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Pangkalan
Kerinci Tahun 2017

No	Kelurahan/Desa	Jumlah	Menjual Minuman Beralkohol
1	Pangkalan Kerinci Kota	31	7
2	Pangkalan Kerinci Timur	25	17
3	Pangkalan Kerinci Barat	28	15
4	Bukit Agung	10	5
5	Kuala Terusan	12	8
6	Makmur	14	6
7	Rantau Baru	8	2
Jumlah		128	60

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

Banyaknya kios-kios yang menjual minuman beralkohol, maka masyarakat dengan mudah memperoleh minuman beralkohol terutama di warung-warung atau kios-kios kecil yang ada di Kec. Pangkalan Keinci, bahkan remaja yang masih tergolong pelajar dapat dengan mudah membelinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah, Pemerintah Daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi-instansi yang terkait di daerah. Adapun instansi-instansi yang ditunjuk seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh pihak Kepolisian untuk melakukan razia secara rutin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan, tindakan penertiban yang telah dilakukan terhadap penjual minuman keras sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penertiban/ Razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2017

No	Penertiban per bulan	Jumlah Penertiban per Tahun	
		2016	2017
1	Januari	20	25
2	Februari	15	13
3	Maret	11	16
4	April	17	10
5	Mei	14	20
6	Juni	21	6
7	Juli	9	7
8	Agustus	7	10
9	September	18	9
10	Oktober	15	14
11	November	10	11
12	Desember	18	1
Jumlah		175	132

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penertiban yang dilakukan sebelumnya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap tempat penjualan minuman beralkohol illegal, agar razia yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan tepat mengenai sasaran yang dituju. Selain itu, penertiban yang dilakukan Satpol PP yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap penjualan minuman beralkohol illegal. Hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Adapun sanksi yang diberikan terhadap penjualan minuman beralkohol secara illegal yaitu dapat berupa sanksi administrasi yang meliputi peringatan, penjara atau kurungan, dan denda yang dikenakan kepada pihak yang masih menjual minuman beralkohol secara illegal.

Pada penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP biasanya didapatkan minuman beralkohol yang dijual oleh pemilik kios adalah Bintang, Draft Beer, Colombus Anggur Merah, Anker, Panther, Cointreau, Beras Kencur, serta Tuak Nias.

Penjelasan mengenai larangan penjualan minuman beralkohol ini telah disampaikan dalam Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Larangan Pengeedaran Minuman Beralkohol. Larangan yang dimaksud seperti yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

1 Perseorangan atau Badan Hukum, dilarang :

- a. Memproduksi minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Pelalawan;
- b. Melakukan kegiatan sebagai pengecer atau mengedarkan minuman beralkohol bagi perorangan maupun badan usaha ditempat umum kecuali di hotel, bar, restoran, dan ditempat tertentu lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memasang iklan, spanduk, baliho dan umbul-umbul untuk minuman beralkohol Golongan A, B dan C;
 - d. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, dan kawasan pemukiman.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dengan pengeluaran izin khusus Kepala Daerah untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan pagelaran adat dan atau ritual, tayub;
 - b. Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah dan sejenisnya termasuk jamu langsung untuk diminum untuk tujuan kesehatan dengan ketentuan kandungan alkohol paling tinggi 15 %.

Peredaran minuman beralkohol yang dimaksud itu adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan kembali. Dalam pasal 2 ayat 1 peraturan daerah tersebut terdapat hal yang menjadi perhatian, dimana peredaran minuman beralkohol yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah daerah tetapi ada tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan melakukan kegiatan peredaran minuman beralkohol setelah mendapatkan izin dari Kepala Daerah. Hal ini tentu menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan pencegahan atas dampak buruk dari minuman beralkohol dengan melakukan pengawasan atas izin usaha dan peredarannya, tetapi disisi lain tentu hal ini memudahkan siapapun untuk membeli dan mengkonsumsinya. Peraturaturan ini dibuat tanpa mempertimbangkan pendapat masyarakat yang menginginkan agar minuman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dilarang, mengingat sudah sangat banyak akibat buruk yang muncul karenanya. Pemertintah mengklaim Perda tersebut untuk melindungi masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya, membuka pintu kerusakan dan melegalkan induknya keburukan. Pemerintah juga telah mengabaikan Peringatan Rasulullah SAW : *“Khamr itu adalah induknya keburukan dan siapa meminumnya, Allah tidak menerima sholatnya 40 hari. Jika ia mati dan khamr itu ada di dalam perutnya maka ia akan mati dengan kematian jahiliyah.”* (HR ath-Thabrani, ad-Daraquthni, al-Qadha’iy).

Tidak cukup sampai disini , peraturan tersebut bahkan menghalangi semangat syariah yang diharapkan oleh masyarakat. Jika masyarakat dirugikan dengan peredaran miras, maka sebaliknya keuntungan justru berpihak pada para pebisnis minuman beralkohol. Kebijakan pemerintah ini betul-betul sesuai dengan prinsip ekonomi kapitalis yang menganggap segala sesuatu bisa dijadikan komoditas selama ada permintaan.

Adapun seperti yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 (b) tempat yang ditetapkan boleh menjual minuman beralkohol ialah :

Tabel 1.3
Daftar Badan Usaha Yang Memiliki Izin Menjual Minuman Beralkohol

No	Kategori	Nama Badan Usaha
1	Hotel	UNI GRAHA
2	Restoran	-
3	Bar	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebaran minuman beralkohol saat ini sudah sangat mewabah dalam masyarakat Pangkalan Kerinci, penyebabnya tidak lagi mengenal status sosial ekonomi serta usia. Tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol dalam masyarakat sangat meresahkan semua pihak karena akibat dari penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut sangat memprihatinkan dan berdampak membahayakan masa depan bangsa Indonesia terutama masyarakat Pangkalan Kerinci di masa yang akan datang.

Dari beberapa permasalahan yang muncul tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Larangan Penedaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Larangan Penedaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pemerintah dalam membasmi peredaran penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Apa faktor penyebab masyarakat mengedarkan minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Larangan Penedaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambatan pemerintah dalam membasmi peredaran penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Mengetahui faktor penyebab masyarakat mengedarkan minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila pengamatan tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi banyak pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan dari dunia praktisi yang sangat berharga untuk dihubungkan pada pengetahuan teoritis yang diperoleh dibangku kulliah khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara kajian ilmu Kebijakan Publik.

2. Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah Pangkalan Kerinci maupun pihak lain yang memerlukan serta sebagai bahan pemikiran dalam penanganan penjualan minuman beralkohol di daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dengan memahami isi skripsi ini. Maka sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, rumusan Masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga didapatlah ditarik suatu hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, uraian tugas, dan aktifitas Satpol PP kota Pekanbaru

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai bagaimana gambaran umum dan lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan penelitian

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan Simpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.